



PEMKOT TAK AKAN MEREVISI Perda Miras 7/1953 Masih Relevan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta tidak akan merevisi atau mengganti Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras (miras). Meski usianya sudah cukup tua, namun Perda tersebut dinilai masih relevan dan sesuai dengan peraturan di

atasnya.

Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Yogyakarta Imran Efendi mengatakan, Perda Nomor 7/1953 masih efektif. Perda tersebut sudah memberi batasan terhadap izin baru. "Artinya tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk mengajukan izin pen-

jualan miras," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (4/3). Pembatasan izin penjualan minuman beralkohol juga sejalan dengan pengaturan pembatasan tempat usaha untuk menjual minuman beralkohol yang diatur dalam Perda Nomor 2/2005 tentang izin gangguan. (Ast) -f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005